



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR 18 / KWK-PBG / 2010

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 01/KWK-PBG/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 05/KWK-PBG/2010;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 13/KWK-PBG/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 10/KWK-PBG/2010 tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Kabupaten Purbalingga sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 11/KWK-PBG/2010 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 16/KWK-PBG/2010 tentang Panduan Teknis Penilaian Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
6. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 24 Maret 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Maret 2010

KETUA,

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Kasubbag Hukum

RISNO ALISASI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19681001 199703 1 007

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 18/KWK-PBG/2010
Tanggal : 24 Maret 2010

PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010

NO. PEN DAFTAR AN	NAMA PASANGAN CALON	UNTUK JABATAN	PARTAI POLITIK PENGUSUNG
1	R. BAMBANG BUDI SURJONO Drs. MOHAMAD WIJAYA, MM.	BUPATI WAKIL BUPATI	P. GOLKAR P. DEMOKRAT P M B
2	Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si. Drs. H. SUKENTO RIDO M., MM.	BUPATI WAKIL BUPATI	PDI-P P A N P K S P K B
3	Ir. SINGGIH HIDAYAT SETYANINGRUM	BUPATI WAKIL BUPATI	P P P P D P Koalisi Partai Kesadaran Purbalingga

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
KETUA,

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Kasubbag Hukum

RISNO ALISASI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19681001 199703 1 007